

PENETAPAN DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KABUPATEN SANGGAU 2018

Kpt Nomor : 196/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/VIII/2018: 5 HLM

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SANGGAU NOMOR : 196/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DI TINGKAT KABUPATEN SANGGAU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Penetapan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di Tingkat Kabupaten Sanggau dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018; Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 perihal Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor : 196/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapandan Rekapitulasi daftar Pemilih Tetap di Tingkat Kabupaten Sanggau dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diatur tentang:

Menetapkan Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, sebagai berikut: 1. Menetapkan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 kedalam Formulir Model A.3-KPU; 2. Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 kedalam Formulir Model A.3.1-KPU; 3. Menyampaikan salinan formulir kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat; Bawaslu Kabupaten Sanggau; Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Sanggau; dan Perangkat Pemerintah Tingkat Kabupaten Sanggau; dan PPS melalui PPK.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Agustus 2018.
- Lampiran 2 halaman.